

EKSISTENSI ADAT SUMANDO SEBAGAI WARISAN BUDAYA PADA ACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT PESISIR DI KOTA SIBOLGA

SRI MAWARNI
IRFAN SIMATUPANG

smawarnp084@gmail.com
irfan.simatupang64@gmail.com

This study aims to describe how the history of adat Somando in Sibolga City and know more clearly about Coastal culture in Sibolga City, Traditions and stages that are carried out at any event Traditional Sumando wedding, the Coastal community of Sibolga City. This study uses a qualitative research method with an approach descriptive, the benefit of this research is to increase knowledge authors in compiling scientific work, and it is hoped that this research can be the increasing role of the government to continue to support and preserving the customs that exist in Sibolga City, and increasing a sense of love and admire a local culture such as the Sumando custom as an inheritance Culture at wedding events in Sibolga City, as well as for the community Coastal cities are more familiar with and broaden their horizons about Tribal Culture Coastal Nation and still maintain their identity as ethnic people coast. The results of the research show that Sumando adat is here for tribal customs the coast of Sibolga City Tapanuli Tengah is defined as a single unit. Namely the addition or mixing of one family with another family synonymous with Islam, namely Adat encoded in conditions, conditions coded in the Book of Allah, who are bound by marriage, in theory the Sumando Indigenous Coastal culture arises from an acculturation that carries out a sumando customary assimilation on the Coastal Nations tribe based ideas, implementation, and appreciation of Islamic teachings. There are customary Sumando provisions, namely marriage can occurs when the man proposes to the woman first, by submitting delivery money called "jinamu" in the language of the coast "Jinamu" has the same meaning with "Synagogue".

Keywords: Sumando, Customs, Cultural Heritage Keywords: Sumando, Customs, Cultural Heritage

PENDAHULUAN

Indonesia selain memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang begitu banyak, juga mempunyai puluhan bahkan ratusan adat budaya. Dari adat budaya Batak, adat budaya Jawa, adat budaya Bugis, adat budaya sasak, adat budaya minang, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu budaya indonesia yang memiliki banyak kekhasan itu bisa di lihat dari upacara perkawinan, kekerabatan, cara mereka bersosialisasi dengan masyarakat suku lain serta falsafah hidup mereka. Kabupaten Tapanuli Tengah dikenal dengan sebutan Negeri Sejuta Pesona julukan ini diberikan kepada Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan terdapat Potensi bahasa, alam, wisata, sejarah dan budaya, yang harus dilestarikan keberadaannya sebagai pewarisan Budaya pada Masyarakat Suku Bangsa Pesisir.

Masyarakat kota Sibolga memiliki falsafah hidup yang selalu dilaksanakan dalam setiap aktivitas kemasyarakatan, seperti dalam aktivitas perkawinan, upacara kemitian, upacara menempati rumah baru dan sebagainya, yang sangat menarik untuk di kaji terutama bagi

masyarakat Sibolga adalah mengenai adat pernikahan yang ada di daerah ini adat Sumando yang sebagai acara pernikahan di kota tersebut.

Mengenal kebiasaan adat suku-suku lain dan memahami dengan benar makna serta tujuannya, dapat menumbuhkan rasa toleransi dan simpati terhadap kebudayaan suku-suku lain tersebut, hal ini sangat bermanfaat jika terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Setiap suku bangsa memiliki falsafah atau pedoman hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Begitu pula pada masyarakat di Sibolga yang menggunakan Adat Sumando baik suku batak, malayu. yang berada di kawasan Kota Sibolga. Pada acara pernikahan adat sumando ini hanyalah yang bisa melaksanakannya yang menganut agama islam. Masih banyak lagi adat yang di digunakan pada acara Pernikahan di Kota Sibolga seperti suku batak yang juga marnotor beragama nonmuslim.

Keberadaan atau eksistensi (berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual). *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, keberadaan adalah kesempurnaan. Jadi penulis disini ingin melihat Eksistensi dari pengertian yang ke 3 sebagai kebaradaan sebagai segala sesuatu yang dialami dan menekankan suatu itu ada di Kota Sibolga.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan diberbagai bidang mulai dari pengetahuan hingga teknologi, maka adat budaya akan tergeser jika kita tidak merawat dan meestarikannya. Sama halnya dengan adat sumando perlunya dirawat dan dilestarikan agar anak cucu tetap dapat menikmatinya.

Menurut Betrand (1953) ada tiga sistem hukum warisan yang ada di indonesia yaitu, sistem Hukum Warisan Islam, sistem hukum warisan Adat dan sistem Hukum warisan Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar seperti antara hukum waris Islam dan hukum waris Adat, beberapa hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, hukum waris islam dianut dalam Al-quran, hadis dan ijtihad, berbeda dengan hukum waris adat menurut Bernand Terhaar hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan imeterial secara turun-temurun.

Menurut Wirjono Projodikoro (1951) Faktor kekerabatan sangat berpengaruh dalam pembagian waris yang terbentuk dalam masyarakat itu sendiri. Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem pembagian waris sendiri. Sistem kekerabatan yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia sendiri terbagi atas 3 (tiga) macam golongan, yaitu: (1) Golongan kekerabatan patrilinea yaitu kekerabatan yang bersifat kebapakan, sistem ini biasa dianut oleh masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, dan ambon, Irian, Timor dan Bali. (2) Golongan kekerabatan matrilineal yaitu bersifat keibuan, sistem ini biasa dianut oleh masyarakat

Minangkabau. (3) Golongan kekerabatan bapak-ibu atau disebut juga parental, sistem ini didapati dalam masyarakat Jawa, Madura, Sulawesi, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Menurut Bushar Muhammad, hukum adat yang ada akan patut untuk dipertahankan atau tidak bergantung kepada kesadaran masyarakat. Hukum adat yang merupakan suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum adat tidak boleh bersifat statis dan konservatif. Hukum adat harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan suatu keadaan atau suatu situasi tertentu (plastis).

Suku Bangsa pesisir atau Melayu pesisir adalah sebuah kelompok Etnis masyarakat yang terbesar di pesisir barat Sumatera Utara termasuk Kota Sibolga. Etnis Bangsa pesisir merupakan keturunan dari suku Minang Kabau yang bermigrasi ke Tapanuli Tengah melalui gerbang Pelabuhan Barus sejak abad ke-14, yang dijadikan sebagai destinasi titik Nol sekarang. Menurut Koentjaraningrat (2007) Etnis atau suku merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan. Yakni kelompok manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas tadi sering kali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 1 ayat (2) Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Pasal 1 ayat (3) Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Berdasarkan keterangan UU Republik Indonesia No.40 Tahun 2008 bahwa Adat Sumando termasuk dalam golongan ras dan sebuah etnis. Sejak abad ke-17 sejarah kesultanan Raja Sorkam yang terletak di Tapanuli Tengah sudah ada, raja junjungan Tanjung yang bergelar Datuk Bungkok, rumah raja Sorkam sampai saat ini pun masih ada yang di pungsikan sebagai presantren Tahfiz Alqur'an, marga yang mendominasi di Sorkam adalah marga Tanjung dan Pasaribu.

Pernikahan pada masyarakat Pesisir Sibolga memiliki tata cara dan aturan perlaksanaannya. Dimulai dari marisik, meminang, bertunangan, dan akad nikah (pernikahan).Marisik disini disebut juga meninjau atau melihat. Tetapi dalam adat istiadat pesisir pengantindari marisik adalah melakukan peninjauan dan melihat dengan melakukan “ dialog telangkai” yang dilaksanakan oleh oncu (adik perempuan ayah) dari pihak laki-laki kepada pihak keluargagadis yang ingin di lamar. Adapun ketentuan Adat Sumando anantara lain, pernikahan dapat terjadi apabila sang pria meminang wanita terlebih dahulu, dengan menyerahkan uang hantaran yang disebut “jinamu”sebagai tanda pengikat (bertunangan), Adat Sumando tidak mengenal Tuhor dalam seperti pernikahan di dalam adat. Adat perkawinan pada masyarakat pesisir Sibolga juga memiliki kekhasan. Meskipun memiliki persamaan/ kemiripan dengan etnis Minang dan etnis lainnya tapi adat sumando memiliki pesan adat tersendiri.

Semua proses adat perkawinan pada masyarakat pesisir Sibolga dilaksanakan dengan tertata sesuai Adat. Sehingga anak Daro(sebutan untuk pengantin wanita) dan Marapulai (sebutan untuk pengantin laki-laki) dapat merasakan bahwa mereka adalah anak pesisir Sibolga. Tidak hanya sekedar ucapan seremonialtanpa arti, mereka juga merasakan tidak hanya sekedar sebagai Raja dan Ratu sehari, tapi tutur kata yang disampaikan oleh patuah-patuah adat benarbenar dapat menjadi bekal buat mereka dalam mengayuhkan bahtera rumah tangga mereka.

Adat Istiadat dan budaya masyarakat Sibolga pada khususnya dan budaya melayu pada umumnya, selalu mekakukan potensi upacara adat perkawinan dengan tradisi kelisanan. Tradisi kelisanan pada masyarakat pesisir sibolga dilakukan untuk menyaipaikan maksud dan tujuan dilakukan suatu upacara.

Adapun urutan dan tata cara yang dilakukan dalat Adat Sumando adalah: Risikrisik (memastikan seorang calon), Sirih Tanyo (bersediah ketersediaan calon) Maminang (menanyakan uang mahar) mangata kepeng (mengantar uang mahar yang di sepakatkan) Mato Karajo (akad nikah) Adat malam sikambang, Manjalangjalang (mohondoa restu orang tua laki-laki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlangsung selama 2 bulan di daerah kawasan Kota sibolga terkhusus di Jl, Anggrek No.7 Simaremare (dekat SMP Muhammadiyah). Pada saat dilapangan penulis sangat beruntung bertemu denga seorang bapak Syahfriwal Marbun yang dimana menjadi salah satu informan, dan langsung mengetahui bagaimana sejarah dari Adat Sumando dan bagaimana Adat Sumando bisa bertahan hingga saat ini, selain pak Syahfriwal Marbun ada juga informan bernama pak Saidal Chaniago SE, Jupari Tarihoran . Tetapi si penulis lebih terfokus kepada bapak Syahfriwal Marbun sebagai informan kunci beliau pecinta seni dan sejarah Pesisir Kota Sibolga Tapanuli tengah. Saat ini beliau lebih fokus memperhatikan budaya pesisir sibolga Tapteng baik sejarah maupun adat istiadat dan tradisinya.

Penulis melakukan penelitian seminggu 3 kali dikarenakan pak Syahfriwal Marbun melakukan pekerjaan di hari senin-kamis. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dengan Metode pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini tujuan peneliti menggunakan metode deskriptif adalah penulis ingin menggali, menggambarkan, mengungkapkan, dan menyajikan secara objektif dan faktual bagaimana Eksistensi Adat Sumando sebagai waris Budaya pada Acara Pernikahan Masyarakat Kota Sibolga.

Jenis penelitian ini berbasis Penelitian Lapangan, penelitian ini akan memperoleh informasi melalui pengumpulan data seperti Observasi Partisipasi, dokumentasi, serta wawan

cara mendalam, sumber daya, Fiel note (Catatan Lapangan) dan alat bantu peneliti juga menambahkan beberapa data data Penelitian yang masih Kurang melalui media sosial seperti facebook dan whatsapp. Hal tersebut di karenakan situasi yang sedikit tidak memungkinkan untuk kembali terjun ke lapangan di karenakan Situasi covid yang sudah bertambah varian yaitu Omicron, informan menolak untuk di kunjungi atau di wawancarai karna mempunyai kekwatiran yang cukup besar.

Dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengumpulan data diantaranya: (a) observasi partisipasi. (b) wawancara mendalam, (c) studi literatur, (d) dan dokumentasi. Informan yang dipilih terdiri atas lima orang. Semua informan ditentukan menggunakan pendekatan snowball dimana masing-masing informan akan mengusulkan informan lain untuk diwawancarai.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengklasifikasikan jenis informan untuk memudahkan proses penelitian yaitu : a. Informan pangkal: Informan kunci adalah informan yang memiliki pengetahuan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti atau orang yang mengetahui siapa saja informan yang memiliki banyak informasi terkait data yang ingin dicari. Informan inti ini dipilih melalui rekomendasi dari bang Syafriwal Marbun diantaranya Pak Nurdin Tanjung (56 tahun) Syafriwal Marbun (52 tahun) itu sendiri.

Peneliti akan menunggunjungi informan tersebut kemudian dari sanalah peneliti kemudian mendapatkan informan lanjutan yang harus dikunjungi untuk menggali informasi yang lebih dalam dan lebih akurat. b. Informan biasa: Dalam hal ini informan biasa ditujukan pada sejumlah orang yang memiliki potensi mengetahui hal-hal yang bersifat mendukung dan menjelaskan ulang dari apa yang sudah dijelaskan atau diberitahukan oleh informan kunci.

Beberapa informan yang bisa diwawancarai adalah Chandra tanjung (26 tahun) dan Sidal Caniago (60 tahun). Selama penelitian ini berlangsung peneliti dapat menunggu para pekerja selesai mengerjakan tugasnya atau jika memungkinkan akan bertanya pada saat mereka bekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Lokasi Kota Sibolga

Negeri Barus sebagai gerbang Perdagangan dan masuknya agama tercatat secara resmi dibawah kekuasaan Aceh Darusallam pada masa Pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syha al-Qahhar menempatkan Suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus. Dua orang putra Sultan diangkat diangkat menjadi sultan Aru dan sultan Pariaman dengan gelar resminya Sultan Ghari dan Mugal.

Pada Oktober 1809, Fregat Prancis Creole dibawah Pimpinan Kapten Ripaud kembali merebutnya dari Inggris, kemudian disusul Venus dan Lemanche di bawah pemerintah Comodor Hemelin untuk ikut bergabung. Dari berbagai catatan sejarah di sepanjang Tapaonoly

Bay, Tokoh Hiatoris yang sangat menjol adalah Tuanku Batu Badan atau Soeltan Ibrahimsyah bin Soeltan Muhammadsyah yang mendirikan kerajaan Tarusan di Barus Hilir berasal dari kerajaan Indra Pura, pesisir selatan Minangkabau. Sedangkan Datuk Hitam (Abdul Muthalib) dengan gelar Datuk Bandaharo Kayo asal dari Nagoro Tamil India dan menetap di kampung Nagur Bengkulu yang sekarang dinamakan Kampung Nala.

Tokoh lainnya adalah Ompu Hurinjom Hutagalung dari slindung yang membuka huta untuk persinggahan disimaninggir dan dilanjutkan oleh Raja Ompu Timbo Hutagalung yang bergelar Raja Uti, serta Raja Luka Hutagalung yang lebih dikenal dengan Tuanku Dorong sebagai si pukka Huta di kaki Gunung Simarbarimbing yang terletak di sepanjang aliran Sungai Aek Doras. Hal ini sejalan dengan hasil riset seorang pejabat Belanda kepala Kuria Tapanuli pada abad ke-18. .

1.1. Adat Sumando di Kota Sibolga

a. Sejarah Adat Sumando

Menurut Syafrival Marbun sejarah adat Sumando yakni pada Zaman kerajaankarajaan pesisir pantai barat, Adat dan propesi serta kebesarannya hanyalah milik raja-raja dan kaum bangsawan. Adat merupakan simbol kemuliaan dari suatu kaum bangsawan sebagai mana aturan berlaku dalam megahnya suatu propesi. Dalam pembagian kewilayahan yang pada akhirnya sebagai cikal bakal "Adat" yang berlaku dimasa yang akan datang. Kekuasaan dan kemegahan ini berakhir ketika pemerintah Hindia Belanda menghapuskan kekuasaan dan penyebutan Raja-raja di Kawasan pesisir Teluk Tapian Nauli pada tahun 1842, dan mengangkatnya menjadi Kepala Kuria makan penyebutan raja hanyalah berlaku sebatas raja-raja Adat saja.

Berdasarkan wawancara dengan pak Nurdin Ahmad Tanjung artinya berdasarkan yang diatas tetap keturunan dari adat pesisir adalah Patrilineal(garis keturunan dari ayah) tapi dia bersifat Parental artinya disitu dibutuhkan suatu kekluarga itu bermufakat jadi tidak ada istilahnya keputusan mutlak itu ditangan suami jadi tetap berdasarkan musyawarah. Contoh seorang Bapak dan Ibu mereka selalu bermufakat jadi hal-hal kedua ini tetap sama, dalam satu pihak tidak boleh memutuskan sendiri keinginankeinginannya itulah dipakai walaupun patrilineal di terima oleh seorang masyarakat Poncan dari kerabat-kerabat Datuk Hitam tetapi sifatnya Parental yang diartikan bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan mereka selalu duduk untuk bermusyawarah jadi setelah itu dengan waktu yang berjalan sudah sering terjadi orang Poncan dan orang Tappi selalu berinteraksi kelompok dari silindung mereka membawarempah-rempeh ke pinggir pesisir para saudagar banyak dari Poncan karena memang dulu Poncan itu merupakan Bandar di Pantai Barat.

b. Pelaksanaan Adat Sumando pada masyarakat bangsa pesisir di Kota Sibolga

Salah satu dari adat istiadat dari masyarakat pesisir di wilayah Pantai Barat khususnya di daerah kota Sibolga adalah "Alek Gala Duobaleh" merupakan prosesi pernikahan menurut

adat istiadat pesisir yang telah berlaku ratusan tahun silam sejak tahun 1851 sesuai dengan kesepakatan Raja Sibolga / Tapian Nauli dengan Datuk Poncan dan para Datuk yang bermukim di pesisir teluk Sibolga, dan adalah Adat Sumando Pesisir, yakni sebuah adat yang terlahir dan terbentuk dari percampuran beberapa budaya etnis lain seperti minang, melayu, dan batak.

Inti dari adat sumando pesisir untuk prosesi pernikahan ini adalah mengambil garis keturunan dari pihak ayah (paternalistik) kemudian pihak laki-laki memberikan uang antaran yang disebut "Jinamu" dan dilaksanakan dengan landasan hukum Syari'at Islam.

a. Risik-Risik (Memastikan Seorang Calon Pengantin)

Dikalangan masyarakat pesisir Sibolga ada suatu kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang masih tetap terpelihara dan tetap dilaksanakan, yakni apabila ada seorang pemuda yang telah cukup umurnya dan sudah dewasa menurut hukum Islam, maka sesuai dengan tradisi masyarakat pesisir, orang tuanya yang perempuan akan mencarikan jodoh untuk anaknya. Setelah orang tua perempuan menanyakan kepada anak laki-laknya tentang kesediannya untuk berumah tangga, maka ibundanya akan menyampaikan hal ini kepada suami serta sanak keluarga, dan untuk selanjutnya akan diadakan musyawarah mengenai siapa nantinya yang akan dijadikan sebagai talangkai untuk marisik ataupun bertugas mencari calon istri atau calonmenantu.

Marisik dilakukan dengan santai, tanpa ada orang yang mengetahui. Pada saat menyelidiki calon mempelai perempuan hal yang dikerjakan

b. Sirih Tanyo (Bertanya Kesediaan Calon Pengantin) Sesuai dengan kesepakatan,

Oncu (adik perempuan ayah) dan wakil keluarga pihak laki-laki akan kembali datang untuk menanyakan tentang syarat yang harus dipenuhi dan seberapa besar bantuan yang harus diberikan kepada pihak keluarga gadis Kedatangan Oncu (adik perempuan ayah) dan wakil keluarga pihak laki-laki ini membawa "Sirih Tanyo" sebagai lambang untuk bertanya pada halhal yang lebih khusus.

Dari proses "Sirih Tanyo" inilah disepakati oleh kedua belah pihak tentang hal hal yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, seperti mahar, jinamu (uang antaran) dan bantuan lainnya yang diperlukan untuk acara pernikahan yang nantinya akan dilaksanakan. Kesepakatan yang lain adalah prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan, apakah dengan "Alek Gala Duobaleh" atau "Alek Gala Sambilan".

c. Marisik (Menyelidiki Status Pengantin) Marisik disebut juga meninjau atau melihat.

Tetapi dalam adat istiadat pesisir pengertian dari merisik adalah melakukan melihat dengan membuat "dialog telangkai" yang dilaksanakan oleh Oncu (adik perempuan ayah) dari pihak lakilaki laki kepada pihak keluarga gadis yang ingin dilamar.

Marisik ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah gadis yang ingin dilamar telah punya jodoh atau ikatan perjanjian dengan laki-laki yang lain. Dan pihak laki-laki (yang hal ini diwakilkan oleh Oncu) juga akan menjelaskan tentang kondisi si lakilaki yang ingin menikah, yaitu tentang statusnya dalam keluarga, pendidikannya dan usaha atau pekerjaannya. Begitu juga pihak laki-laki juga akan memperoleh jawaban dari pihak keluarga perempuan tentang status anak gadis yang ditanyakannya. Akhir dari "dialog telangkai" ini adalah orangtua dari pihak perempuan akan meminta waktu untuk menanyakan terlebih dahulu kepada anak gadisnya apakah ia menerima atau menolak lamaran tersebut. Andai diterima, pesan berikutnya disampaikan kepada Oncu (adik perempuan ayah) yang mewakili orang tua dan keluarga pihak laki-laki. Prosesi marisik ini dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara nama baik kedua belah pihak.

d. Talangke berbalas pantun Ketika Marisik dilaksanakan banyak ujaran-ujaran lisan yang diucapkan oleh perwakilan kedua belah pihak.

Biasanya profesi itu dilakoni oleh seorang ahli adat yang disebut Talangke e. Maminang (Menanyakan Uang Mahar) Biasanya pinangan diadakan ketika kedua belah pihak sudah saling mengetahui maksud masing-masing karena diawal merisik kedua belah pihak sudah memusawarahkannya. Pada saat meminang hanya diperlukan empat orang saja yang menjadi perwakilan dari pihak lelaki, yakni dua kaum bapakbapak dan dua kaum ibu-ibu.

f. Mangantekkan Kepeng (Jinamu)

Seiring dengan waktu yang terus berjalan, keluarga kedua belah pihak melakukan persiapan dan memberikan kabar kepada keluarga serta sanak famili yang jauh dan dekat untuk acara mengantarkan uang bagi pihak keluarga laki-laki dan acara menerima uang bagi pihak keluarga perempuan. Acara mengantarkan uang dan menerima uang ini memiliki prosesi dan tata cara sesuai dengan adat yang berlaku bagi masyarakat pesisir Selain keluarga dan sanak famili, jiran tetangga pun diundang. Begitu pula kenaziran Masjid setempat, tokoh adat dan aparat kelurahan mewakili dari unsur pemerintah. Di tempat pihak keluarga laki-laki, prosesi acara mengantarkan uang dimulai dengan melaksanakan acara pemberangkatan di rumah pihak keluarga laki-laki.

g. Proses Sebelum Menikah

Setelah proses mengantarkan dan menerima uang sudah terlaksana, maka langkah selanjutnya adalah memberi kabar kepada sanak famili yang dekat dan jauh tentang rencana pernikahan ini. Musyawarah keluarga pun dilaksanakan dengan maksud dan tujuan bagaimana acara pernikahan ini dapat terlaksana dengan baik. Sering terjadi dalam musyawarah diperoleh bantuan dari sanak keluarga baik dalam bentuk moril maupun materi. Kesemuanya itu adalah bukti masih terjaga dan berlakunya sistem kekerabatan masyarakat pesisir "nan tuo dituokan, nan mudo dimudokan".

Semua kerabat sanak famili merasa memiliki kerja dan tanggung jawab bersama. Satu pekan menjelang hari pernikahan, kegiatan kedua keluarga pun semakin banyak yang harus dipersiapkan.

h. Upacara Keberangkatan Kerumah Anak Daro

Setelah semuanya persiapan selesai maka pihak calon mempelai laki-laki bergerak menuju rumah pihak calon perempuan. Semua hantaran termasuk uang bersama semua isinya dibawa dengan cara digendong oleh seorang ibu yang merupakan famili terdekat dari pihak mempelai laki-laki. Sementara di belakang ibu yang menggendong uang hantaran tersebut diiringi oleh rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu dari pihak mempelai laki-laki. Sesampainya di rumah calon mempelai perempuan para rombongan berhenti sejenak menunggu isyarat untuk masuk dari pihak calon mempelai perempuan. Pada situasi tersebut pihak perempuan juga mempersiapkan bagaimana cara penyambutan pihak calon mempelai laki-laki.

i. Penyambutan di Rumah Anak Daro

Pihak calon kerabat mempelai perempuan menyambut kedatangan pihak calon kerabat mempelai laki-laki dengan cara menaburkan beras kunyit kepada semua rombongan dari kerabat laki-laki. Selanjutnya kaum kerabat perempuan dari pihak laki-laki yang membawa uang hantaran dipersilahkan masuk dan mengambil tempat duduk persis di bawah langit-langit dan tabir adat yang telah terlebih dahulu dipersiapkan di rumah pihak calon mempelai perempuan. Sementara kaum kerabat bapak-bapak yang turut pada rombongan pihak laki-laki, dipersilahkan untuk mengambil tempat dibarisan dinding pintu masuk menghadap dinding tengah rumah. Sementara kepala desa, tokoh agama dan tokoh adat berada ditengah-tengah dinding rumah.

j. Penetapan Sangsi (Penetapan Hari Pernikahan)

Penetapan sangsi dilaksanakan setelah penyerahan hantaran selesai dibicarakan. Selanjutnya oleh kepala desa meminta kepada kedua belah pihak untuk menentukan hari pernikahan dan pesta. Biasanya setelah pertunangan diselenggarakan, maka pada saat itu juga dibicarakan sangsi yang berlaku pada masa pertunangan terhadap masing-masing kedua belah pihak baik itu laki-laki ataupun perempuan sebagai berikut. Apabila pihak perempuan ingkar, maka uang hantaran harus dikembalikan dua kali lipat kepada pihak laki-laki, dan apabila pihak laki-laki yang ingkar, maka seluruh pemberian dan uang hantaran dianggap hilang. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

k. Malam Barinai

Acara pengambilan hari dan malam berinai dilakukan dua belah pihak dirumah pihak perempuan dengan memotong kambing serta diadakan kenduri, dengan memanggil kaum kerabat terdekat masing-masing pihak, tokoh masyarakat dan kepala desa. Sekaligus pada saat itu diadakan pertunjukan sikambang pada malam harinya selepas shalat isya, dengan

maksud agar semua orang dapat menikmati. Biasanya dari pihak perempuan akan mengantar inai ke rumah pihak pengantin laki-laki. Demikian juga adanya di tempat pengantin laki-laki yang selanjutnya menerima apa yang sudah disampaikan pihak perempuan.

I. Tradisi Mandi, Asah gigi, dan Bekonde

Tradisi ini merupakan rangkaian Adat Pernikahan di pesisir sibolga, Tapanuli Tengah, sebelum calon Anak Daro (pengantin Wanita) melaksanakan pernikahan. Menjelang masa pernikahan, biasanya calon Anak Daro dipingit. Selama masa pingitan, Ibu atau Oncunya sangat berperan, mulai mengajarkan berbagai resep masakan khas pesisir, membuat ramuan untuk diminumnya, sampai pada meluluri tubuhnya dengan ramuan rempah yang banyak tumbuh di Pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah. Pada saat tiba masa pernikahan, Anak Daro harus dimandikan dengan beberapa prosesi adat yang dilakukan oleh Ibu, Oncu (saudara perempuan dari Ayah) dan Induk Inang (bidan pengantin) yang sudah berpengalaman karena ini merupakan salah satu prosesi sakral dalam rangkaian adat pernikahan di Pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah. Sebelum dimandikan, calon Anak Daro manyirih sang bunda, yaitu mohon doa restu agar dilancarkan proses pernikahannya. Pertama sang bunda duduk di kureta-kureta yang beralaskan tilam (tingko), bersarung kain kuning (bagi kaum bangsawan) sembari bersembah sujud. Setelah itu, berganti posisi.

Calon Anak Daro duduk di kureta-kureta tersebut dan ditepungtawari oleh Ucci (nenek), ibunya, Oncu, dan kerabat dekat dengan bilangan ganjil sembari membaca selawat, lalu digenapkan dengan bilangan Induk Inang. Setelah itu, prosesi dilanjutkan oleh Induk Inang dengan mangasah gigi. Usai mangasah gigi, masuk pada prosesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu bakonde. Setelah gigi diasah, rambut bagian depan digunting untuk konde serta dikerik anak rambut atau bulu halus yang tumbuh di kening sampai ke tengkuknya.

m. Pemberangkatan Marapule dan Penyambutan di Rumah Anak Daro

Pada saat pihak calon mempelai laki-laki berangkat menuju kediaman perempuan, suasana di rumah pihak laki-laki itu telah terpasang langit-langit dengan warna-warni dan rumabi berkeliling yang terdapat dipinggirnya. Di seluruh dinding dalam rumah sudah digantung tabir yaitu kain yang dijahit terdiri dari berbagai warna yang didominasi warna kuning, merah, dan hitam.

n. Proses Pernikahan(Akad Nikah)

Ketika calon marapule sampai di rumah pihak calon anak daro, maka selanjutnya dilaksanakan acara akad nikah yang diselenggarakan oleh tuan kadi. Akad nikah biasanya diadakan pada sore hari setelah shalat zhuhur menjelang Ashar. Pada saat akad nikah marapule dan anak daro terlebih dahulu melakukan ritual mandi limo, waktunya kira-kira pada pukul 13.00 Wib. Pada saat akad nikah dilaksanakan maka pihak laki-laki biasanya memakai pakaian adat, diganti dengan pakaian jas pada saat akad nikah. Pengantin laki-laki berada didepan mertua. Akad nikah dilaksanakan oleh tuan kadih dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi

sebelumnya tuan kadih memulai acara akad nikah maka terlebih dahulu tuan kadih, menanyakan pihak wanita terlebih dahulu, apa sudah siap untuk menikah. Adanya sapu tanga yang di buat Anak Daro yaitu Kain Sapu Tangan Cindai yang nantinya diberikan kepada sang ibu untuk sebuah Kenangan, begitu juga sebaliknya sang Ibu membuat kain Manduara yang nantinya untuk di Selempangkan waktu di acara Pernikahan, kalau di Batak seperti Ulos di pesisir ada Kain Manduara, kain tersebut akan di simpan anak Daro hingga anak Cucu yang anak turun temurun.

o. Upacara Makan Beradat

Setelah selesai akad nikah maka diadakan jamuan makan beradat. Hidangan dilaksanakan secara adat. Nasi dalam dulung yang disuguhkan kepada pihak lakilaki. Kemudian si Janang menghidangkan kepada induk inang dan dimulai kepala kambing dihidangkan kepada kepala desa, sembari kata-kata sambutan dari pihak pengantin laki-laki, sebagai penyerahan kepada keluarga pengantin perempuan. Pelaksanaan upacara makan beradat pada masyarakat Sibolga masih tetap dilestarikan. Pada saat makan beradat orang-orang yang mengantar dan masuk dalam rombongan pengarak haruslah orang yang mengerti adat, dan diharuskan kepada kaum laki-laki yang sudah berumah tangga.

Tahapan-tahapan pelaksanaan acara dilaksanakan sesuai adat yang berlaku. Setelah akad nikah maka pengantin kembali memakai pakaian kebesarannya dan disandingkan di pelaminan, rombongan kaum bapak yang ikut duduk melingkar didepan pelaminan.

p. Pertunjukan Kesenian dan Musik Tradisional Pesisir (Sikambang)

Kesenian tradisional sikambang yang ada di pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah juga dimiliki masyarakat Pesisir MukoMuko Bengkulu, Pariaman, Natal, Tabuyung Singkuang, Nias pesisir, Pulau Tello, Barus Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapak Tuan Singkel, sampai ke Maulaboh. Hasil penelusuran penulis dari daerah pendukung kesenian tradisional sikambang ini ada terdapat beberapa perbedaan walaupun tidak begitu mendasar.

q. Ritus dan Pepatah Petitih dalam Adat Sumando

Pernikahan Pesisir Dalam beberapa bentuk pelaksanaan adat masyarakat pesisir juga memiliki khazanah kesusastraan berupa tradisi-tradisi dan ritual-ritual yang disematkan dalam upacara adat dan keagamaan secara berkesinambungan. Tradisi ini akan muncul dalam berbagai ajang kebudayaan, pertemuan adat, pelaksanaan spiritual, dan perkawinan masyarakat di Pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah. Untaian kata dengan baitbait yang menyimpan makna pujian yang bernilai magis merupakan mahakarya sastra dari Leluhur Orang Pesisir. Kalimat magis Ini juga terselip dalam bait pepatah petitih sebagai pengantar ucapan penghormatan kepada tuan rumah dan tamu yang datang serta kata-kata nasihat kepada kedua mempelai. Bahkan, doa-doa pun dilantunkan dalam beberapa ritual sebagai bentuk tradisi pesisir yang telah diwariskan dari generasi ke generasi seperti goresan pepatah petitih di bawah ini.

r. Acara Balik Ari

Menurut adat istiadat sumando upacara balik ari dilaksanakan setelah satu minggu pelaksanaan upacara pernikahan dilaksanakan, namun dewasa ini terjadi pergeseran waktu pelaksanaan balik ari (tapanggi) di mana tapanggi dilaksanakan satu hari setelah upacara pernikahan. Setelah dilaksanakan resepsi pernikahan maka laki-laki mengantarkan Paronan (belanja) kepada pihak pengantin perempuan dengan syarat-syaratnya daging dan rempah selengkapnya, Pisang manis, Tebu, buah-buahan dan lain-lainnya. Setelah selesai menyerahkan paronan, selanjutnya pihak perempuan memasaknya. Masakan inilah yang dibawa pengantin perempuan bersama pengantin laki-laki diikuti oleh beberapa orang ibuibu untuk berkunjung ke rumah orang tua pengantin laki-laki. Sesudah itu kedua pengantin pulang ke rumah orang tua perempuan dan dibekali dengan nasi selengkapnya untuk disampaikan kepada orang tua perempuan. Kegiatan selanjutnya pihak keluarga perempuan menyuruh kedua pengantin melakukan acara jalang manjalang ke rumah kerabat kedua belah pihak.

s. Manjalang (Tapanggi)

Bagian akhir dari prosesi pernikahan adat pesisir "Alek Gala Duobaleh" adalah "Manjalang (Tapanggi)" Manjalang dapat diartikan sebagai berkunjung kepada orang tua, sanak saudara, dan famili dari mempelai perempuan dan mempelai lakilaki. Acara manjalang berjalan dengan sederhana dan penuh kekeluargaan yang dilengkapi dengan makan bersama. Diakhir acara manjalang, biasanya para orang tua akan memberikan petuah dan nasehat dalam menempuh hidup baru agar senantiasa saling percaya, ikhlas dan penuh kesabaran antara suami istri. Hal lain yang pantas dipuji pada acara manjalang ini adalah para orang tua akan memperkenalkan sanak keluarga dan famili termasuk bahasa penuturan yang harus dipergunakan untuk selanjutnya, semisal kepada siapa mempelai laki-laki atau mempelai perempuan memanggil Pak Tuo, Mamak, Mak Tuo, Mak Anga, Ogek atau Uning dan tutur lainnya yang ada dalam sistem kekerabatan etnis pesisir di Kota Sibolga sekitarnya.

1.2. Eksistensi Adat Sumando

Dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan Perkawinan ini membuktikan bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat adat Pesisir Sibolga yang merupakan suatu Ciri Khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi. 1. Adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat. Dalam pelaksanaan Perkawinan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang otomatis dapat mempererat tali persaudaraan di antara suku Batak dan suku Minang, yang menjadikan adat Sumando sebagai salah satu adat Pernikahan. 2. Masyarakat Pesisir Sibolga masih melestarikan Peninggalan Budaya nenek moyang kita agar tidak luput dimakan Zaman. 3. Dengan melakukan perkawinan adat, masyarakat kota Sibolga tidak melupakan nenek Moyang dan tradisi yang merupakan kewajiban kita untuk melestarikan dan membudidayakan, sehingga keturunan-keturunan di masa mendatang masih melakukan hal yang sama seperti orang tua mereka.

Perkawinan adat yang memakan banyak waktu dan biaya pada dasarnya adalah bentuk pengabdian kita akan adat itu sendiri. Pengakuan Adat Sumando dalam Patrilineal Masyarakat Batak Dalam hal pewarisan hukum adat patrilineal maupun matrilineal masih kerap ditemui perbedaan gender yang sangat mencolok. Begitu juga dengan masyarakat penganut sistem patrilineal suku Batak Toba yaitu di mana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja, dan kaum perempuan tidak memiliki hak untuk mendapat warisan sedikitpun kecuali apabila ada kesepakatan bersama dalam suatu keluarga (Sibarani, 2015).

Dalam kekerabatan patrilineal memiliki kedudukan laki-laki dianggap yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, termasuk di dalamnya adalah dalam hal pewarisan. Dengan adanya putusan ini maka pandangan tersebut telah mulai bergeser dengan adanya persamaan hak antara wanita dan pria berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya. Sebelum adanya Undang-undang yang mengatur secara internasional, maka di Indonesia terdapat aturan hukum yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia, yaitu salah satunya adalah hukum waris adat Indonesia yang menyatakan seorang anak perempuan hanya mendapat separuh dari bagian anak laki-laki. Di Jawa adat tersebut disebut "sepikul-segendong".

Waris di suku Batak berisi aturan bahwa hanya anak laki-laki yang mempunyai hak atas waris orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima waris. Karena dalam praktek anak laki-laki mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan saudara perempuan atau memberikan sebidang tanah yang berasal dari waris orang tuanya. Suku Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrilineal, yaitu memperhitungkan anggota keluarga menurut garis keturunan dari ayah. Orang-orang yang berasal dari satu ayah disebut paripe (satu keluarga), pada orang Karo dinamakan sada bapa (satu keluarga), sedangkan pada orang Simalungun disebut sepanganan (satu keluarga). Sistem Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Dimana jika terjadi masalah maka yang bertanggungjawab adalah pihak lakilaki. Sistem kekeluargaan ini dianut oleh bangsa Arab, Eropa, dan suku Batak yang hidup di daerah Sumatera Utara.

Kata Patrilineal seringkali disamakan dengan patriarkhat atau patriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Patrilineal berasal dari dua kata, yaitu pater (bahasa Latin) yang berarti "ayah", dan linea (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "patrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah". Sementara itu patriarkhat berasal dari dua kata yang lain, yaitu pater yang berarti "ayah" dan archein (bahasa Yunani) yang berarti "memerintah". Jadi, "patriarkhi" berarti "kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki"..

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tentang Eksistensi adat Sumando Sebagai Pewaris Budaya pada Acara Pernikahan Masyarakat Kota Sibolga. Setelah penulis turun ke lapangan maka semua Rumusan Masalah yang di kemukakan dapat terjawab, Adat Sumando yang ada di Sibolga masih ada keberadaannya dan masih di digunakan sebagai Salah satu adat Pernikahan yang ada di Kota Sibolga, demikian perjalanan pernikahan dalam “Adat Sumando Pesisir” yang berdasarkan syariat Islam. Seluruh rangkaian potensi adat istiadat dan budaya dalam helat pernikahan telah dirangkum dalam Skripsi ini, dan dapat kita ambil suatu Kesimpulan, yaitu:

1. Kota Sibolga memiliki Adat Iatiadat telah berlaku ratusan tahun silam sejak tahun 1851 sesuai dengan kesepakatan Raja Sibolga / Tapanuli dengan Datuk Poncan dan para Datuk yang bermukim di pesisir teluk Sibolga.

2. Adat istiadat pesisir disebut juga dengan adat Sumando Pesisir, yakni sebuah adat yang terakhir dan terbentuk dari percampuran dari beberapa etnis lain seperti Minang, Melayu, Batak.

3. Inti dari Adat Sumando di pesisir untuk Potensi pernikahan ini adalah mengambil garis keturunan dari pihak ayah (Patrilineal) kemudian pihak Laki-laki memberikan Uang hantaran “jinamu” dan dilaksanakan dengan landasan hukum Syariat Islam. Ada nya beberapa Adat Sumando di beberapa Daerah salah satunya di Minang Kabau, tidak terlalu banyak perbedaannya karena Adat Sumando susah adanya perjanjian Batiga Badusanak yang tidak bisanya di rubah-rubah aturanaturannya atau persyaratannya.

4. Kelompok kekerabatan Batak diambil dari garis keturunan laki-laki atau patrilineal. Seorang Batak merasa hidupnya akan lengkap jika ia telah memiliki anak laki-laki yang meneruskan marganya. Untuk menentukan seorang bangsa Batak berasal garis keturunan mana, mereka menggunakan Torombo. Dengan tarombo seorang Batak mengetahui posisinya dalam sebuah marga. Orang Batak meyakini, bahwa kekerabatan menggunakan Torombo ini dapat diketahui asalusulnya yang berujung pada Si Raja Batak. Bagi Batak Toba, Si Raja Batak adalah anak perempuan dari keturunan Debata Mulajadi Nabolon, Tuhan pencipta bumi dan isinya. Tuhan ini memerintah ibu Si Raja Batak untuk menciptakan bumi, dan ibunya tinggal di daerah bernama Siandjurmulamula.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, Yusni Khairul. 2011. Tradisi Lisan Upacara Perkawinan Adat Tapanuli Selatan: Pemahaman Leksikon Remaja di Padangsidempuan. Medan: Sekolah Pascasarjana USU (Tesis)

Anonim. Tanpa Tahun. BUDAYA PERNIKAHAN MASYARAKAT SIBOLGA. Blog.ub.ac.id/BudayaPernikahan-Masyarakat-Sibolga.doc.

Ahmat, Yunus Jaja. 2019 : EKSISTENSI PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK, Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta

- Hadikusuma, Hilman, 1990. Hukum Perkahwinan Adat. Bandung: Citra Aditya.
- Herlina. 2007. "Makna antar Persona dalam Teks Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Karo". Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU (Tesis)
- Husni, Tengku Muhammad Lah, 1986. Butir-butir Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur. Jakarta: Depdikbud.
- Jamaludin. 2013. Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Praktek Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi DiDesa Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)).
- Kuntowijoyo. 2013, Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Komari. (2015). Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Eksistensi Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, 2. Retrieved.
- Koetnjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2015. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Gramedia
- Orlando, Y. 2016. Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara, (PEMBAGIAN WARIS MENUTUT HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU AKIT. Studi Di Kecamatan Rupert Utara, Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- Saputra, D. Edi. 2010.ALEK GALA DOUBALE. Sibolga. Lembaga Adat Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah Pantai Barat Sumatera Utara .
- Betrand Ter Haar, ASAS ASAS DAN SUSUSAN HUKUM ADAT, Terjemahan K Ng Soebakti Poesponoto, (Surabaya fadjhar, 1953).
- Silitonga, Putri. 2019 : PELABUHAN ANGGAR SIBOLGA 1991-2000, Skripsi: Sumatera Utara
- Sjawal Pasaribu,2000. Tapanuli Tengah dari masa kemasa. Sumatera Utara.Badan Perpustakaan dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.
- Sahril, S.S., M.Pd. 2016. Seni Budaya Masyarakat Pesisir Sibolga. Tapanuli Tengah. Mitra Anggota Ikatan Penerbit Indonesia(IKAPI)

